


# **LAPORAN PENELITIAN**

## **IDENTIFIKASI KAWASAN KERAMAT SEKUSOR DAN KAJIANNYA DALAM PANGGUNG SEJARAH NASIONAL**

**Di Susun Oleh : Miftahul Huda**



**LEMBAGA SIMPANG MANDIRI**  
“ Rumah Keatif Tanah Bertuah”

Divisi Kreatif Lembaga Simpang Mandiri  
[www.wartakayong.wordpress.com](http://www.wartakayong.wordpress.com) [www.youtube.com/kayongtv](http://www.youtube.com/kayongtv)

Jl. Propinsi Sukadana Melano Desa Rantau Panjang Kec Simpang Hilir Kab. Kayong Utara

**HP 085246595000**

e - mail : [wartakayong@gmail.com](mailto:wartakayong@gmail.com)

# **IDENTIFIKASI KAWASAN KERAMAT SEKUSOR DAN KAJIANNYA DALAM PANGGUNG SEJARAH NASIONAL**

**MIFTAHUL HUDA**

(Pegiat Sejarah dari Lembaga Simping Mandiri)

## **ABSTRAK**

Komplek Keramat Sekusor, merupakan salah satu kawasan cagar budaya yang sangat penting bagi keberlangsungan sejarah dari Kesultanan Matan yang pernah wujud di abad ke- 16 – 19 Masehi di Kalimantan Barat. Hal tersebut dikuatkan dari berbagai sumber dan manuskrip, bahwa Sekusor pernah menjadi ibu kota Kesultanan Matan pada masa Sultan Muhammad Zainuddin (Gusti Zakar Negara), yang memerintah pada tahun 1689 – 1732.

Surat Keputusan Bupati Nomor: 10/PEND/III/II/2017, belum menetapkan Keramat Sekusor menjadi salah satu kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Kawasan tersebut hingga kini belum masuk dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya. Penyebabnya, karena belum terpenuhinya syarat sebagaimana amanat UU 11/2010, yaitu harus ada rekomendasi dari TACB ( Tim Ahli Cagar Budaya), serta belum adanya kajian khusus mengenai situs Cagar Budaya Keramat Sekusor tersebut.

Tujuan dilakukan penelitian ini, untuk mengidentifikasi objek yang diduga sebagai kawasan cagar budaya Keramat Sekusor. Selain itu, mengidentifikasi kesesuaian objek yang diduga cagar budaya di kawasan Keramat Sekusor, terhadap kriteria dan klasifikasi cagar budaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah melakukan riset dan obeservasi kelapangan. Analisis data tekstual dan analisis deskriptif, yang akan menghasilkan output sajian data persebaran objek cagar budaya di kawasan Keramat Sekusor.

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa objek cagar budaya yang ada di kawasan Keramat Sekusor. Antara lain: 1. Makam dengan nisan tipe Gada, di dalam cungkup yang berada di zona inti kompleks Keramat Sekusor, selanjutnya disebut sebagai Zona A; 2. Makam berbahan batu, dengan bentuk pipih, berjarak 50 meter dari cungkup, selanjutnya disebut sebagai Zona B; 3. Temuan Keramik kuno di sekitar lokasi Keramat Sekusor, berjarak 200 Meter yang selanjutnya disebut sebagai Zona C; 4. Makam-makam dengan nisan kayu berusia tua dengan bentuk yang sudah rusak, selanjutnya disebut sebagai Zona D.

Berdasarkan identifikasi kesesuaian objek yang diduga cagar budaya, terhadap kriteria cagar budaya kawasan Keramat Sekusor. Kriteria tersebut sesuai bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya. Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa benda,

bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila berusia 50 tahun atau lebih. Kemudian mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Kata Kunci: Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Keramat Sekusor.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Benar, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa situs cagar budaya melalui Keputusan Bupati Nomor: 10/PEND/ III/II/2017. Namun tidak dengan Keramat Sekusor yang terletak di Desa Laubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Hingga saat ini situs-situs yang di tetapkan oleh SK Bupati itupun belum masuk dalam registrasi nasional cagar budaya.

Keputusan Bupati tersebut sebenarnya harus direvisi. Sebab sudah tidak relevan lagi, jika dihadapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 tahun 2018 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan perda tersebut, jelas mencantumkan bagaimana prosedur penetapan cagar budaya, yaitu dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). PERDA ini sejalan dan merupakan penjabaran dari UU Nomor 11 Tahun 2010.

Menurut kami, agar tidak bertentangan dengan UU 11/2010 dan Perda 16/2018, wajib hukumnya dilakukan koreksi terhadap SK Bupati 10/PEND/ III/II/2017. Mengkoreksi kembali situs-situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Kayong Utara, tak terkecuali kawasan Keramat Sekusor. Penetapan tersebut harus melalui proses yang standar, sehingga kawasan situs cagar budaya Keramat Sekusor memiliki kekuatan hukum tetap.

Penetapan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, secara prosedural harus mendapat rekomendasi dari TACB. Masalahnya hari ini, Tim ahli Cagar Budaya sangat langka. Jangankan Kabupaten Kayong Utara, tingkat Provinsi Kalbar saja belum memiliki TACB.

Disisi lain, keadaan situs cagar udaya Keramat Sekusor hari ini sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan karena faktor alam, serta ulah jahil tangan



dan RT 03), dan Dusun Selubuk ada 2 RT (RT 004 dan RT 005 Perawas).

Letak segografis Desa Lubuk Batu, utara berbatasan dengan Desa Kampar, selatan berbatasan dengan Desa Sungai Mata Mata, timur berbatasan dengan Desa Matan Jaya, dan barat berbatasan dengan Desa Batu Barat.

### **C. Analisis dan Tujuan**

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, agar mendapatkan gambaran mengenai objek cagar budaya. Kemudian dapat menjelaskan kesesuaian objek cagar budaya, terhadap kriteria serta klasifikasi cagar budaya, yang berpedoman pada Pasal 5 UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam hal ini, peneliti melakukan beberapa hal untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengidentifikasi objek cagar budaya di kawasan Keramat Sekusor, dilakukan turun ke lapangan dan melakukan observasi, pengambilan gambar dan perekaman terhadap beberapa objek di kawasan tersebut
- b. Melakukan penggalian dipermukaan tanah, untuk mencari kesesuaian antara sumber manuskrip dan sumber lisan mengenai keberadaan Keramat Sekusor, yang pada masa Kesultanan Matan dahulu pernah menjadi pemukiman, bahkan ibu kota kerajaan
- c. Melakukan wawancara dengan nara sumber lokal dan sejarawan lokal, serta menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam penelitian.

Mengidentifikasi kesesuaian beberapa objek cagar budaya di kompleks Keramat Sekusor, menentukan kriteria dan klasifikasi cagar budaya. Dilakukan dengan sangat hati-hati, berpedoman pada Pasal 5 UU 11/2010.

Tabel 1. Tujuan Penelitian, Output dan Metode Analisis

NO	TUJUAN PENELITIAN	METODE ANALISIS	OUTPUT
1	Mengidentifikasi sebaran objek cagar budaya di kawasan Keramat Sekusor.	Turun ke lapangan dan melakukan observasi serta pengambilan gambar dan perekaman terhadap beberapa objek cagar budaya di kawasan Keramat Sekusor.	Sebaran lokasi cagar budaya di kawasan Keramat Sekusor.
2	Mengidentifikasi kesesuaian objek cagar budaya di kawasan Keramat Sekusor.	Analisis data dan mengkaji mengenai kesesuaian beberapa objek cagar budaya di kawasan Keramat Sekusor, analisis kriteria dan klasifikasi cagar budaya, berpedoman Pasal 5 UU 11/2010	Gambaran objek dan deskripsi yang sesuai dengan criteria cagar budaya
3	Mengkaji objek yang di duga cagar budaya dari sisi arkheologis, sejarah dan budaya mengenai Keramat Sekusor	Analisa data dari berbagai sumber, baik data tekstual maupun sumber lisan sehingga sesuai dan memenuhi unsur Pasal 5 UU 11/2010	Paparan sejarah dan pendekatan budaya
5	Mengidentifikasi peringkat cagar budaya terhadap kawasan situs Keramat Sekusor	Sesuai dengan Pasal 42, 43 dan 44 mengenai pemeringkatan dalam UU 11/2010	Memberikan rekomendasi pemeringkatan

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian kompleks makam Keramat Sekusor ini, turun kelapangan dengan metode:

- a. Mengumpulkan data berupa foto dan rekaman video.
- b. Wawancara dan sumber lisan
- c. Mengumpulkan buku dan manuskrip
- d. Melihat langsung dan pengamatan
- e. Melakukan penggalian di permukaan
- f. Observasi dan komparasi data yang di peroleh dari berbagai sumber dan literatur untuk perbandingan dengan penuh kehati-hatian dan teliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Identifikasi Sebaran Situs Cagar Budaya

Berdasarkan survei dan pengamatan secara langsung di lapangan. Kemudian penggalian permukaan di sekitar kawasan, yang berdasarkan informasi lisan dan data serta manuskrip, dapat di peroleh data yang akurat. Terdapat 4 objek yang diduga sebagai cagar budaya yang tersebar di kawasan makam Keramat Sekusor. Objek tersebut yaitu:

- a. Makam dengan nisan tipe Gada, di dalam cungkup yang berada di zona inti, disebut sebagai zona penelitian A atau situs A
- b. Makam berbahan batu dengan bentuk pipih yang berjarak 50 meter dari cungkup, disebut sebagai zona penelitian B atau situs B
- c. Makam-makam dengan nisan kayu, berusia tua dengan bentuk yang sudah rusak yang disebut sebagai zona penelitian C situs C
- d. Temuan keramik kuno di sekitar lokasi keramat sekusor, berjarak 200 meter, disebut sebagai kawasan pemukiman kuno, sebut zona penelitian D atau situs D.

Tabel 2. Sebaran Objek yang Diduga Cagar Budaya di Keramat Sekusor

CAGAR BUDAYA	KOORDINAT Y	KOORNIAT X
Nisan Type Gada	1° 0'35.44"S	110° 8'50.41"E
Nisan Type Pipih	1° 0'33.81"S	110° 8'48.86"E
Eks Pemukiman Kuno	1° 0'38.71"S	110° 8'38.06"E
Nisan Kayu	1° 0'31.95"S	110° 8'51.62"E

Dari sebaran objek cagar budaya yang ada di kawasan Keramat Sekusor, memiliki keunikan tersendiri. Misalnya pada jenis nisan di zona/situs A, B, dan C. Masing-masing nisan memiliki gaya yang berbeda-beda. Sehingga dari tinggalan gaya yang khas ini, dapat melihat sejauh mana ketuaan ataupun usianya.

Sedangkan untuk *eks* kawasan pemukiman kuno, tempat ditemukan keramik kuno, memiliki landskap yang juga sangat unik. Pemukiman ini mencirikan sebagai pemukiman lama yang bergantung pada tepian sungai. Ketika itu, sungai di Kalimantan khususnya, sebagai jalur transportasi utama. Di sekitar lokasi pemukiman kuno tersebut, ditemukan benda cagar budaya, berupa keramik utuh serta ragam fragmen keramik yang mewakili gaya dimasanya.



Gambar 2. Peta Sebaran Objek Cagar Budaya di Kawasan Keramat Sekusor Yang di bagi menjadi empat zona, Zona A, B, C dan D. ( Sumber Googel Map)

## B. Kondisi Fisik dan Identifikasi Kawasan

### 1. Nama Keramat Sekusor

Dalam penelitian ini kami menggunakan istilah Kawasan Cagar Budaya Keramat Sekusor. Seperti penjelasan sebelumnya, dalam kompleks ini terdapat sebaran situs-situs yang diduga cagar budaya.

Kawasan Keramat Sekusor ini terletak di tengah-tengah lahan sawit. Selatannya, berbatasan langsung dengan sungai Lubuk Batu (Sungai Sidaui). Kawasan Keramat Sekusor ini memiliki panjang 456 meter, lebar 230 meter, atau luas 10,1 Hektare.

Lazimnya masyarakat setempat menyebut kompleks makam Sekusor atau daerah pemukiman kuno ini, dengan nama Keramat Sekusor. Kawasan yang berada di wilayah administratif Desa Lubuk Batu ini sering diziarahi. Bukan hanya masyarakat setempat, bahkan daerah lain. Misalnya peziarah dari Sandai, yang berjarak  $\pm$  150 Km dari lokasi. Menurut peziarah luar, mereka mendapat pesan orang-orang tua terdahulu, jika berziarah ke daerah Kerajaan Simpang Matan, jangan lupakan Keramat Sekusor.

Nama Keramat Sekusor juga abadi dalam sebuah kisah turun-temurun di masyarakat Simpang Matan, mengenai kemurkaan raja Gusti Panji

terhadap penjajah Belanda . Belanda saat itu ingin menerapkan pajak, atau yang dikenal masyarakat setempat dengan nama *Belasting* secara paksa. Sehingga pada tanggal 27 – 28 Februari 1915, meletuslah Perang Belangkaet. Kemurkaan raja tersebut terungkap dalam bentuk Pantun.



Gambar 3. Keadaan Kawasan Keramat Sekusor berada di tepi sungai Lubuk Batu (Sidiau), yang saat ini terancam dengan aktivitas perkebunan sawit serta yang lainnya.

Bait dari pantun Gusti Panji berbunyi, “*Sekusor bepagar bukit, banyak keramat di daratnya, hatiku bujo di buat sakit, adak selamat pendapatnye.*” Artinya, Sekusor di kelilingi bukit, banyak makam keramat di atasnya, niatku yang benar dibuat sakit, maka tidak akan selamat dalam hidupnya.

Sumpah/kemurkaan Gusti Panji ini juga pernah ditulis oleh Yang Mulia Gusti Muhammad Mulia (Raja simpang Matan VII). Beliau menulis buku Sejarah Kerajaan Tanjungpura, Matan dan Simpang pada tahun 2008.

Dari pantun Gusti Panji itu, nama Sekusor abadi hingga saat ini. Selain itu, dari sumber manuskrip Eropa, nama Sekusor beberapa kali disebut. Misalnya Goerge Muller tahun 1822, beberapa kali menulis tentang Sekusor dan Tokoh yang pernah memerintah di Kerajaan Matan dan beribu kota di Sekuosor pada masa itu.


Dari informasi lisan, dituturkan oleh masyarakat setempat, bahwa Sekusor dahulunya merupakan pemukiman yang sangat ramai. Letak kampung tersebut diseberang sungai Sidiau atau Sijo, yang saat ini lebih di kenal masyarakat setempat dengan nama Sungai Lubuk Batu. Sungai ini

tepat bersebarangan dengan keramat Makam Sekusor.

Keramat Sekusor berada di atas *munguk* atau dataran tinggi. Tempat ini sengaja ditetapkan sebagai areal pemakaman. Menurut pemerhati Budaya dan Sejarah asal Simpang Hilir, Raden Jamrudin, nama Sekusor di ambil dari sebuah tumbuhan liar yang bernama Asam Sekusor. Dahulunya menurut, kata Raden Jamrudin, asam sekusor tersebut banyak tumbuh didaerah tersebut. Asam Sekusor sekarang lebih dikenal dengan nama Rosela. Penggunaan nama dari tumbuhan liar ini, juga identik dengan tempat keramat lain yang ada dibukit Meranse Kecamatan Sandai yang juga berasal dari nama tumbuhan yang bernama Meranse.

## 2. Keramat Sekusor dalam Pangung Sejarah Regional dan Nasional

Menurut catatan G. Muller 1822, Sekusor merupakan tempat berdiamnya Sultan Muhammad Zainuddin atau Gusti Zakar Negara. Dia adalah raja Kerajaan Matan yang pertama. Bahkan Muller menyebutnya sebagai *Sultan Van Sekusor*, yang artinya sultan yang berasal dari Sekusor.



Gambar 4. Potongan manuskrip yang mencatatkan Sultan Zainuddin yang menjadi sultan Matan dengan beribu kota di sekusor ( Georg Muller 1822).

Selain Sultan Zainuddin, Meruhum Ratu juga disebut sebagai sultan dari Sekusor. Meruhum Ratu atau Pangeran Ratu, merupakan putra pertama dari Sultan Muhammad Zainuddin. Beliau sempat menggantikan tahta ayahnya selama 4 tahun lalu wafat, dan dimakamkan di Matan.

Sultan Zainuddin sangat terkenal. Beliau anak dari Pangeran Putra, yang merupakan anak dari Sultan Muhammad Syafiuddin atau Giri Mustika. Kesultanan Matan dimasa Sultan Zainuddin, banyak berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Barat, bahkan luar Kalimantan.

Terdapat beberapa peristiwa penting pada masa Sultan Muhammad Zainuddin, yang memerintah pada tahun 1694 – 1725 di Kesultanan Matan.

Peristiwa penting tersebut, yaitu:

1) ***Hubungan Kesultanan Matan dengan Kesultanan Kutaringin / Kotawaringin***

Pada masa pemerintahan Sultan Zainuddin, terjadi kudeta dari pamannya sendiri, yaitu Pangeran Agung yang sempat menduduki istana Kesultanan Matan. Kisah ini tercatat didalam Manuskrip Kitab Silsilah Raja-raja Melayu dan Bugis yang di tulis oleh Raja Ali Haji tahun 1862. Dalam kitab ini dikisahkan, Pangeran Agung mengkudeta dengan menduduki istana Matan. Sultan Zainuddin sempat mengungsi dan meminta perlindungan pada kerajaan Kotawaringin (Kota Waringin Barat sekarang).



Gambar 5. Saya berada di Makam Raja Raja Kutaringin (Kalimantan tengah), melakukan penelitian sejarah bersama tim.

Sultan Zainuddin meminta perlindungan di Kesultanan Kutaringin bukan tanpa alasan, sebab menurut hikayat Banjar, Sultan Zainuddin adalah cicit dari raja Kutaringin pertama, yaitu Adipati Antakesuma. Adipati Antakesuma saat itu menikahkan anaknya bernama Putri Gelang dengan Giri Mustika (Sultan Muhammad Syafiuddin), yaitu raja Tanjungpura era Sukadana. Dari pernikahan mereka, lahir Pangeran Putra. Pangeran Putra kemudian memiliki anak Gusti Zakar Negara yang bergelar Sultan Muhamamd Zainuddin dan menjadi raja Matan pertama.

2) ***Lahirnya Kesultanan Mempawah dan Peran Kesultanan Matan***

Ketika pemberontakan Pangeran Agung berhasil menguasai Kesultanan Matan, akhirnya Sultan Zainuddin lari ke Kotwaringin. Saat di Kutaringin ia meminta bantuan kepada Oppu Daeng Manambon beserta 4 bersaudaranya, untuk menumpas pemberontakan. Singkat cerita, Oppu Daeng Manambon 5 beradik, berhasil membantu Sultan Zainudin memulihkan tahta Matan dari kudeta Pangeran Agung.



Gambar 6. Saya ( Kiri) bersama Tim dari Kerajaan Simpang Matan Berkunjung di Kerajaan mempawah dalam rangka penelusuran Sejarah .

Daeng Manambon kemudian dianugrahi gelar sebagai Pangeran Mas Surya Negara. Kemudian dinikahkan dengan putri Sultan Zainuddin, yaitu Ratu Kesumba, yang juga merupakan cucu dari panembahan Senggaok dari kerajaan Mempawah. Untuk mengkonfirmasi hal ini, kami pergi kemempawah dan mendapatkan informasi menarik tentang hubungan Kesultanan Matan dan Mempawah pada masa lalu.

Iwan yakni pemerhati sejarah Kerajaan Mempawah, menuturkan bahwa setelah kemangkatan Ratu Senggaok Mempawah, tahta selanjutnya diberikan kepada cucunya, yaitu Putri Kesumba yang bersuamikan Oppu Daeng Manambon.

Sebagai raja yang berkuasa secara syah, Ratu Kesumba bergelar Ratu

Agung Sinuhun, namun roda pemerintahan dijlankan oleh Opu Daeng Manambon.

Selanjutnya pada era Opu Daeng Menambun inilah Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Selaras dengan itu, penyebutan kerajaan pun diganti dengan kesultanan. Opu Daeng Menambun kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Senggaok ke Sebukit Rama, yang merupakan daerah subur, makmur, strategis, dan ramai didatangi kaum pedagang pada masa itu.

### 3) *Perang Intan dan Hubungan Kesultanan Matan dengan Kerajaan Landak*

Perang saudara antara Kesultanan Matan dan Kerajaan Landak meletus pada tahun 1698. Pemicunya karena perebutan Intan Kobi (P.J. Veth: 233). Kesultanan Matan dan Kerajaan Landak saat itu memiliki garis keluarga. Moyang dari Sultan Zainuddin, yaitu Sultan Muhammad Tajudin yang mempersunting seorang putri raja Landak, bernama Ratu Mas Jaintan pada tahun 1590 (G. Muller, 1823).



Gambar 7. Saya nomor dua dari Kiri bersama Tim dari Kerajaan Simpang Matan Berkunjung di Kerajaan Landak dalam rangka penelusuran Sejarah .

Selanjutnya, dalam perang itu Landak meminta bantuan kepada Banten. Kemudian, Banten lalu meminta bantuan kepada VOC untuk menyerang Kesultanan Matan. Saat itu Kesultanan Matan bersekutu dengan Inggris dalam menahan serangan dari Landak dan Banten

yang dibantu Belanda. Perang sengit pun berlangsung. Pasukan Matan akhirnya dapat dipukul mundur dari kerajaan Landak. Sebagai konsekuensinya, Landak saat itu harus tunduk pada kekuasaan Banten yang berafiliasi dengan Belanda.

Merasa dimanfaatkan dan diperalat oleh Banten dan Belanda, maka kerajaan Landak kemudian melakukan islah dalam bentuk perdamaian. Sebagai tandanya, yaitu meriam perdamaian yang saat ini masih ada di kerajaan Landak. Cerita ini dituturkan oleh Ya' Syarief, sebagai Juru Sejarah Kerajaan Landak. Tanda perdamaian antara Matan dan Landak, ditandai dengan pemberian Meriam dari Kesultanan Matan kepada kerajaan Landak.

4) ***Kesultanan Pontianak lahir dari Kesultanan Matan ;***

Pontianak hari ini, yang kita lihat megah dan besar berdiri pada tahun 1771, dan didirikan oleh Syarief Abdulrahman Al Kadrie. Beliau merupakan putra dari pasangan Habib Husein Al Kadrie dengan istrinya yakni; Utin Kabanat atau Nyai Tua. Utin Kabanat merupakan putri Sultan Muhamad Zainuddin, Sultan Matan yang pada masa itu beribu kota di Sekusor.



Gambar 8. Saya Kiri bersama Juru Pelihara Keraton Kadariyah Pontianak dalam rangka penelusuran Sejarah

Beberapa literatur atau buku sejarah yang ada di Kalimantan Barat sepertinya sepakat, bahwa dimasa Sultan Zainuddin inilah kedatangan

seorang habib. Yaitu penyebar agama Islam yang terkenal dengan ilmu agama, serta karomah yang ia miliki. Dia bernama Habib Husein Alkadrie. Dia merupakan ayah dari sultan Syarief Abdul Rahman, pendiri Kesultanan Pontianak. Habib Husein berasal dari Hadralmaut, Yaman.

Singkat cerita, suatu hari datanglah rombongan kapal layar memasuki negeri Matan. Ternyata rombongan tersebut adalah Habib Hussein dan Syekihk Salim Hambal. Disana mereka menemui Sayyid Hasyim al-Yahya alias Tuanku Janggut Merah, yaitu seorang ulama yang hebat, gagah dan berani, yang menjadi kepercayaan raja Matan pada masa itu.

Seiring berjalannya waktu, Sultan Matan yang memiliki permaisuri bernama Nyai Kendi bermaksud menjodohkan Habib Husein dengan putrinya bernama Utin Kabanat atau yang dipanggil Nyai Tua. Singkat kisah, Menikahlah keduanya dengan disaksikan rakyat Kesultanan Matan.

Setelah menetap di Matan, Habib Husein didatangi seseorang yang merupakan utusan Raja Mempawah, yaitu Raja Opu Daeng Menambon dengan gelar Pangeran Tua. Sang utusan membawa sepucuk surat dan dua buah perahu. Surat yang dibawa isinya tiada lain, yaitu bujukan raja terhadap Habib Husein agar ia bersedia pindah ke Mempawah.

Habib Husein tidak langsung menerima tawaran tersebut, karena dirinya masih betah tinggal di Matan. Utusan raja tersebut kemudian kembali ke Mempawah dengan tangan kosong. Namun akhirnya Habib Hussein menyanggupinya. Saat kepindahan tersebut Syarif Abdurrahman menapak usia 15 tahun.

Kebesaran nama Habib Husein atau Tuan Besar Mempawah tersebar luas hingga ke Asia Tenggara. Ia merupakan penganut madzhab Syafii. Ia juga suka dengan ilmu tasawuf. Amalan tasawuf yang sering dilakukannya adalah Ratib al-Haddad dan Tarekat Qadiriyyah. Habib Husein wafat pada pukul 02.00 petang, tepatnya pada tahun 1184 H/1771 M, di Sebukit Rama Mempawah, dalam usia 64 tahun.

Pada tanggal 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1184 H), tepatnya menjelang subuh, rombongan Syarif Abdulrahman akhirnya sampai di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Rombongan Syarif Alkadrie kemudian menebang pohon-pohon di hutan selama delapan hari, guna keperluan membangun rumah, balai, dan sebagainya.

Di tempat itulah Kesultanan Kadriah berdiri, beserta Masjid Djami' dan Keraton Pontianak. Pada tanggal 8 Sya'ban tahun 1192 H, Syarif Alkadrie akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Pontianak (Kesultanan Kadriah), dengan gelar Syarif Abdulrahman Ibnu Al Habib Husein Alkadrie. Kesultanan ini merupakan kerajaan paling akhir yang ada di Kalimantan, dan sebagai cikal bakal berdirinya Kota Pontianak yang berkembang hingga saat ini.

## C. Identifikasi Situs

### 1. Nisan Tipe Gada

Situs cagar budaya yang di identifikasi, yaitu makam yang terletak di dalam cungkup berukuran 5 x 5 Meter persegi, dengan lantai keramik, selanjutnya disebut sebagai Situs A. Dalam cungkup ini ada dua makam. Yang menarik jika melihat satu nisan yang saat ini sudah di cat kuning oleh masyarakat.

Jika diteliti secara seksama, nisan berbahan batu karang dengan motif indah dan identik dengan tipe Gada tersebut, layaklah kiranya di beri kekhususan. Sebab bentuknya istimewa dan dapat dihubungkan dengan pusara Sultan Muhammad Zainuddin, yang bergelar Sultan Van Sekusor.



Gambar 9. Nisan yang di identifikasi sebagai Type Gada Abad 17 – 18 yang ada di keramat sekusor

Tabel 2. Identifikasi Situs A di Kawasan Keramat Sekusor

VARIABEL ANALISIS	KOMPLEKS MAKAM KERAMAT SEKUSOR			
Jumlah makam dalam cungkup Keramat Sekusor Situs A	Terdapat 2 makam di dalam cungkup dengan bentuk bulat seperti gada, yang identik disebut sebagai nisan tipe Gada abad ke- 18, dan satunya nisan pipih yang sudah tidak asli lagi sebab terbuat dari semen			
Lokasi	Bukit Sekusor Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat			
Kondisi Makam	Satu makam telah dimodifikasi dengan pemberian cat, sehingga merusak keaslian serta satunya lagi di ganti nisan dengan bahan semen serta beri cungkup dan lantai keramik.			
Benteng Makam	Kawasan Keramat Sekusor berada di atas bukit Sekusor, dengan ukuran 5 x 5 meter			
Koordinat	1° 0'35.13"S - 110° 8'50.11"E			
Struktur Komponen	Nisan dan Jirat Makam			
Ukuran	Jirat	:	Panjang :	290 cm
		:	Lebar :	75 Cm,
		:	Tinggi :	-
	Nisan Tipe Gada	:	Tinggi :	80 Cm
		:	Diameter:	10 Cm
:	Lebar :	-		
Bentuk	Nisan Gada	:	Bentuk Gada dengan ukiran di bawahnya	
	Jirat	:	Tanah berpasir yang di uruk rata dengan tanah	
Bahan	Nisan Gada	:	Batu Karang	
Teknik Pembuatan	Nisan	:	Pahat berukir	
Motif	Jirat	:	-	
	Nisan	:	- Ukiran di bagian bawah dan bentuk gada di kepala	

Jika melihat dan mengamati tipe nisan yang identik dengan tipe Gada pada abad ke- 17 – 18 tersebut, dari sisi usia diperkirakan sudah mencapai tiga ratus tahun. Apabila kita sondingkan dengan kajian sejarah sebelumnya, bahwa Sultan Zainuddin meninggal pada tahun 1725, maka tipe nisan yang di pakai saat itu sangat mendekati.

## 2. Nisan Berbahan Batu Bentuk Pipih

Makam dengan batu pipih ini berjarak 50 Meter dari cungkup di kawasan Keramat Sekusor, selanjutnya disebut dalam penelitian ini dengan Situs B. Di samping batu pipih ini, terdapat satu nisan berbahan kayu ulin yang sudah aus karena faktor usia. Namun yang unik dari makam berbatu pipih serta kayu ini, berada di tempat yang sengaja di buat lebih tinggi dari pemakaman lainnya.



Gambar 10. Nisan yang diidentifikasi sebagai Type pipoh yang ada di keramat sekusor

Walaupun kondisi makam tersebut saat ini sangat memprihatinkan, namun jejak keistimewaan terlihat jelas. Hal ini terlihat dari bagaimana makam tersebut diperlakukan. Biasanya makam-makam dengan perlakuan istimewa ini, bukanlah makam orang sembarangan. Apa lagi kawasan Sekusor menyimpan informasi sejarah, baik secara tekstual maupun sumber lisan oleh masyarakat setempat.

Tabel 3. Identifikasi Situs B di Kawasan Keramat Sekusor

VARIABEL ANALISIS	KOMPLEKS MAKAM KERAMAT SEKUSOR			
Jumlah makam pada Situs B	Terdapat 2 makam di dalam satu gundukan yang disebut sebagai Situs B ini.			
Lokasi	Bukit Sekusor Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat			
Kondisi Makam	Makam pertama dengan bahan batu pipih sudah dalam kondisi condong dengan kondisi yang sudah retak, bahkan makam satunya lagi dengan bahan kayu kondisinya sudah rusak parah.			
Benteng Makam	Situs makam (b) ini memiliki panjang benteng menyerupai gundukan berbentuk agak bulat dengan diameter 7 Meter			
Koordinat	1° 0'35.13"S - 110° 8'50.11"E			
Struktur Komponen	Nisan dan Jirat Makam			
Ukuran	Jirat	:	Panjang :	230 cm
			Lebar :	-
			Tinggi :	60 cm
	Nisan Pipih	:	Tinggi :	55 Cm
			Diameter:	-
			Lebar :	9 cm
Bentuk	Nisan Pipih	:	Bentuk pipih menyerupai kubah masjid	
	Jirat	:	Tanah berpasir yang di uruk dengan tinggi 60 Cm	
Bahan	Nisan Gada	:	Batu Andesit	

Teknik Pembuatan	Nisan	:	Pahat
Motif	Jirat	:	-
	Nisan	:	-

### 3. Makam-makam Kayu Ulin

Makam dengan nisan kayu ini tersebar di kawasan Keramat Sekusor, dengan kondisi yang sudah rusak parah. Bahkan ditumbuhi lumut-lumut dan sudah lapuk. Jika dilihat dengan seksama, ada beberapa nisan yang dulunya istimewa. Sebab, sangat dekat dengan lokasi cungkup Situs A, serta gundukan pada Situs B.

Informasi lisan, dulu Keramat Sekusor merupakan makam para raja serta kerabatnya. Dapat diidentifikasi bahwa nisan-nisan dengan bahan kayu ulin (belian) tersebut, bagian dari kerabat raja-raja Kesultanan Matan era Sultan Zainudin hingga Meruhum Ratu. Semua ini tentu tidak terlepas dari kajian sejarah, budaya dan arkheologis.



Gambar 11. Nisan yang diidentifikasi sebagai Nisan Kayu yang di keramat sekusor

### 4. Kawasan Pemukiman Kuno

Kawasan pemukiman kuno di kawasan Keramat Sekusor ini, berjarak  $\pm$  200 meter dari pemakaman. Teori tentang kawasan pemukiman kuno ini diperkuat dengan data tekstual, serta informasi lisan bahwa dahulu di sekitar Keramat Sekusor terdapat pemukiman. Apabila disebut nama Sekusor, bagi para penutur lisan seakan-akan memberikan gambaran, bahwa Sekusor merupakan nama tempat yang memiliki arti penting bagi mereka. Baik dalam konteks keberadaan leluhur, spritualitas maupun kesejarahan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di masa Raja Simpang Matan Gusti Panji saja, memerintah tahun 1874 – 1911, menyebut nama Sekusor sebagai salah satu tempat yang di muliakan. Peristiwa itu sudah 140 tahun lalu. Artinya, Sekusor memang memiliki nilai penting bagi masyarakat Simpang, baik secara kesejarahan maupun secara spritualitas.



Gambar 11. Temuan keramik dan fragmen keramik dari beberapa masa pada sekitar kawasan pemukiman kuno keramat sekusor

Menurut Raden Jamrudin, Budayawan asal Simpang Hilir, menyatakan jika dalam budaya masyarakat Simpang hingga hari ini untuk menyebut Keramat Sekusor dalam bait pantun yang pernah di ucapkan Gusti Panji saja tidak boleh sembarangan. Apalagi dengan tujuan memberikan kutukan pada orang. Maka hal tersebut sangat dipantangkan. Sebab sumpah dalam bentuk pantun yang pernah diungkapkan Gusti Panji saat itu bukanlah main-main. Sumpah yang mengandung hawa mistik itu bertujuan untuk menentang penjajahan Belanda.

Kembali pada kawasan permukiman kuno Keramat Sekusor, kami menemukan saat melakukan pencarian di beberapa lokasi yang dekat dengan sungai. Kami sempat kesulitan dalam melakukan penelitian. Sebab kondisi hutan dan semak belukar. Setelah beberapa hari, kami mendapatkan petunjuk dengan mendapatkan fragmen pecahan keramik lintas peradaban yang pernah ada di kawasan tersebut.

Baru-baru ini seorang pekerja dari perusahaan kebun sawit menemukan satu keramik utuh berbentuk piring ataupun mangkuk. Ditemukan dipermukaan tanah sedalam setengah meter, saat dia melakukan penggalian di anak Sungai Sidaui (Sungai Lubuk Batu).

Dari sebaran fragmen keramik dan temuan mangkok utuh tersebut, menguatkan teori serta dugaan berdasarkan informasi tekstual. Bahwa, kawasan Keramat Sekusor, memang pernah menjadi sebuah kawasan pemukiman kuno. Diperkirakan usianya selaras dengan masa pemerintah Sultan Muhammad Zainuddin, sebagai sultan Matan pertama, yang memerintah tahun 1694 – 1725.

Berdasarkan penanda tahun tersebut, maka usia pemukiman kuno serta situs cagar budaya lain yang ada di kawasan Keramat Sekusor tersebut, sudah mencapai 350-an tahun. Wajar, jika beberapa situs cagar budaya yang terbuat dari kayu saat ini kondisinya sudah rusak, kecuali situs yang terbuat dari batu akan lebih tahan dari faktor alam.

#### **D. Keramat Sekusor dan Kriteria Cagar Budaya**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa benda, bangunan, struktur bangunan dapat diusulkan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50(lima puluh) tahun atau lebih
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.



Gambar 13. Pengukuran pada cungkup salah satu Nisan di Keramat Sekusor

## 1. Nisan Tipe Gada dan Kriteria Cagar Budaya

Adapun kesesuaian makam bernisan tipe Gada, yang disebut Situs A dalam kawasan Keramat Sekusor, terhadap kriteria cagar Budaya antara lain:

- a. Nisan Tipe Gada dengan gaya khas seperti dimaksud dalam gambar menurut kamus pernisanan, Tipologi Gada yang dipengaruhi peradaban Turki Othman (Mohd. Yatim, 1988). Seperti yang ada di nisan kawasan Keramat Sekusor adalah tipe abad 17 – 18 Masehi. Artinya dari sisi ketuaan, ini sudah mewakili gaya dan usia 50 tahun. Jika kita mengambil rujukan dalam konteks kajian sejarah seperti yang telah di jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Sultan Zainuddin bisa menjadi penanda usia dari nisan tersebut. Dicatat G. Muller yang disalin oleh C.L. Blume, bahwa Sultan Zainuddin meninggal tahun 1725, dengan gelar raja dari Sekusor. Jika tahun 1725 menjadi penanda usia nisan itu, maka saat ini dapat ditarik kesimpulan nisan tipe Gada tersebut sudah berusia 297 tahun.
- b. Nisan tipe Gada di Keramat Sekusor, selain menjelaskan ketuaan dan masa gaya yang khas di eranya, juga menjadi tonggak sejarah peradaban Kesultanan Matan dalam panggung sejarah nasional, bahkan dunia. Seperti yang dijelaskan dalam poin sebelumnya tentang kajian sejarah mengenai Keramat Sekusor, berdasarkan data tekstual serta sumber lainnya. Dari kajian sejarah itu dijelaskan bagaimana Kesultanan Matan berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan dan pulau Jawa. Misalnya: Landak, Mempawah, Kutaringin, Pontianak dan lain sebagainya. Maka dengan demikian nilai sejarah, ilmu pengetahuan, gama dan budaya sangat tinggi dalam situs nisan bertipe Gada di Keramat Sekusor tersebut.
- c. Nisan tipe Gada di Keramat Sekusor, jika di kaitkan dengan Sultan Zainuddin yang hidup seiras dengan masa nisan tersebut. Memiliki nilai yang lebih dalam, yaitu simpul serta identitas yang berhubungan langsung dengan beberapa kerajaan di Kalimantan. Misalnya, menjadi cikal-bakal peradaban serta berdirinya Kesultanan Pontianak dan Mempawah, yang bermula dari Kesultanan Matan. Hal ini memberikan nilai tersendiri dalam bobot kesejarahan.

## 2. Nisan Batu Pipih dan Kriteria Cagar Budaya

Adapun Kesesuaian situs cagar budaya makam bernisan Batu Pipih pada Situs B di kawasan Keramat Sekusor, terhadap criteria cagar budaya antara lain yaitu:

- a. Nisan tipe pipih seperti dalam gambar pada Situs B, merupakan gaya abad ke- 18 – 19, artinya, secara rentang usia sudah lebih dari 50 Tahun. Jika ditinjau dari sisi kesejarahan, masih belum ada petunjuk khusus siapa yang di makamkan dengan menggunakan nisan bertipe pipih ini. Walaupun ada beberapa catatan yang mengarah ke beberapa nama kerabat raja, masih perlu penelusuran lebih dalam. Dari sisi usia, telah masuk dalam kriteria cagar budaya.
- b. Nisan tipe pipih tersebut karena di lokasi Keramat Sekusor, dari sisi arkeologis makam ini bukan makam biasa. Sebab makam ini perlakuan dengan khusus, dibuatkan jirat setinggi 60 cm dari permukaan tanah. Patut di duga makam ini memiliki nilai sejarah, peradaban dan budaya.

## 3. Makam-makam Kayu Ulin dan Kriteria Cagar Budaya

Adapun kesesuaian situs cagar budaya makam bernisan kayu ulin (Situs C), di kawasan Keramat Sekusor. Terdapat kriteria cagar budaya antara lain:

- a. Nisan berbentuk pipih dengan kondisi yang sudah rusak seperti pada gambar Situs C, memang sangat sulit di identifikasi bentuknya secara utuh. Diyakini, berdasarkan letaknya dan sumber sejarah, usia dari nisan kayu ulin tersebut sudah melewati masa ratusan tahun. Hal ini dapat di lihat bagaimana kayu ulin tersebut yang sudah lapuk. Padahal kayu ulin atau kayu besi adalah kayu yang paling kuat. Usianya bisa mencapai 300, dalam kondisi cuaca hujan maupun panas. Dengan kondisi seperti dalam gambar, dan tata letaknya yang tidak jauh dari Situs B, berada di atas gundukan jirat setinggi 60 cm tersebut, nisan kayu ulin tersebut sudah sangat tua.
- b. Selain itu nisan bertipe pipih dengan bahan kayu ulin yang di sebut situs (c) tersebut juga memiliki nilai peradaban , budaya dan sejarah walaupun hingga saat ini belum ketemu pasti siapa tokoh yang di

makamkan dengan nisan tersebut namun di pastikan itu bukanlah orang biasa.

#### **4. Kawasan Pemukiman Kuno dan Kriteria Cagar Budaya**

Kesesuaian situs cagar budaya kawasan pemukiman kuno (Situs D), di kawasan Keramat Sekusor, terdapat kriteria cagar budaya yaitu:

- a. Ditemukannya fragmen pecahan keramik dan keramik utuh di permukaan tanah sedalam 10 - 60 cm, yang di duga keramik lintas peradaban, mulai dari masa gaya keramik dinasti Ming abad 16, hingga dinasti Qing abad 18. Dari sisi usia, penemuan keramik tersebut artinya kawasan Sekusor pada masa dahulu pernah ada hunian dengan rentang waktu 200 hingga 300 tahun.
- b. Dilihat dari beberapa benda cagar budaya yang tersebar di sekitar kawasan pemukiman kuno, maka pada masa lalu disimpulkan bahwa di tempat ini dahulunya adalah pemukiman, tempat peradaban manusia pernah bertempat tinggal. Sehingga memiliki nilai sejarah, peradaban dan budaya dan memenuhi unsur kriteria sebagai cagar budaya yang mesti di jaga dan lestarian. Sayangnya, sebagian kawasan saat ini terhimpit dengan kebun sawit, sehingg sangat mengancam kelestarian situs cagar budaya ini.

#### **IV. MENGIDENTIFIKASI PERINGKAT CAGAR BUDAYA**

Sesuai dengan bunyi Pasal 41 Undang-Undang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya. Pemeringkatan berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota. Dasar pemeringkatan, harus ada rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya. Dalam pemeringkatan, tim ahli berpedoman pada syarat-syarat diatur dalam Pasal 42 mengenai syarat cagar budaya tingkat nasional, Pasal 43 mengenai syarat cagar budaya tingkat provinsi, dan Pasal 44 mengenai syarat cagar budaya tingkat kabupaten/kota.

Dalam Pasal 42, cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. Karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;

- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. Contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Dalam Pasal 43 menyebutkan, cagar budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Dalam Pasal 44 berbunyi, cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota
- b. Mewakili masa gaya yang khas;
- c. Tingkat keterancamannya tinggi
- d. Jenisnya sedikit, atau
- e. Jumlahnya terbatas.

Pasal 45 menegaskan bahwa pemeringkatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Maka dengan memperhatikan dari ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 41 – 45, dapatlah kiranya memberikan peringkat pada Kawasan Cagar Budaya Keramat Sekusor dengan sangat hati-hati, teliti dan penuh tanggung jawab moral.


Jika merujuk pada pembahasan sejarah serta telaah arkheologi pada pembahasan sebelumnya, katagori kawasan Cagar Budaya Keramat Sekusor memenuhi unsur Pasal 43 huruf c dan d, sebagai Cagar Budaya tingkat Provinsi. Dan apabila merujuk pada Pasal 44, maka huruf a hingga e terpenuhi, sebagai syarat pemeringkatan tingkat

Kabupaten.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Objek dan benda cagar budaya yang ada di kawasan Keramat Sekusor, berdasarkan kajian sejarah, budaya dan arkeologis, ditemukan makam dengan nisan Tipe Gada (Situs A), makam nisan berbahan batu pipih (Situs B).



Gambar 14. Keramat Sekusor terletak persis di tepi sungai Lubuk batu, dalam catatan G Muller 1822, sungai ini dahulu di sebut sungai Sidiau/ Sijo.

Kemudian, makam dengan nisan kayu (Situs C), dan Kawasan pemukiman kuno (Situs D), telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Cagar Budaya dengan pemeringkatan level provinsi dan kabupaten. Sehingga dengan kajian ini, perlu ditetapkan menjadi salah satu kawasan cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, sesuai dengan kewenangannya.

Kendala yang ditemukan di kawasan Keramat Sekusor, adanya situs yang tidak terawat dengan baik. Sehingga rentan dengan kerusakan, bahkan eksploitasi dari perusahaan sawit. Sebab kebun perusahaan sebagian masuk dalam Kawasan Cagar Budaya Keramat Sekusor.

Selain itu Kompleks Keramat Sekusor juga memiliki aksesibilitas yang sangat sulit, jalan yang sempit bahkan becek. Alternatif lain apabila di musim hujan harus lewat jalan air. Tidak adanya fasilitas parkir, WC, pemandian serta sumber listrik serta juru rawat yang standby menambah daftar semakin

terancamnya kerusakan kawasan situs Cagar Budaya keramat sekusor.

## **B. Saran**

Dengan kondisi kawasan Keramat Sekusor yang demikian, perlu penanganan yang serius serta penetapan secepatnya. Karena telah teridentifikasi dan memenuhi kriteria cagar budaya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, berikut juga koordinasi, kerjasama berbagai pihak yakni pemerintah, perusahaan dan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan Kawasan Cagar Budaya Keramat Sekusor.

Selanjutnya perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai keberadaan tokoh-tokoh sejarah yang dimakamkan di kawasan makam Sekusor. Sehingga terjadi keselaran dan keseragaman informasi dimasyarakat, yang selama ini ada beberapa versi berbeda, baik dari sisi tutur lisan maupun serta sumber tekstual.

Melihat kondisi kawasan saat ini, harus ada langkah negosiasi dan kejelasan mengenai kawasan Keramat Sekusor. Karena kawasan tersebut saat ini dihipit dengan lahan perusahaan sawit. Kedepan, apabila penetapan diperlukan zonasi dalam areal cagar budaya. hal tersebut sejalan dengan UU Cagar Budaya Pasal 72, 73, dan 74 mengenai pembagian zona, yaitu, zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang.

Melihat begitu pentingnya kawasan Keramat Sekusor ditinjau dari aspek kesejarahan, dimana pada masa lampau sekusor adalah salah satu ibu kota yang pernah didiami Sultan Matan (Sultan Muhammad Zainuddin). Dari beliau, lahir raja-raja hebat di beberapa kerajaan di Kalimantan Barat. Serta kerajaan ini berhubungan dengan kerajaan lain di Kalimantan dan pulau Jawa. Maka perlu adanya percepatan untuk melakukan penyelamatan situs/kawasan, yang saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Veth, P.J. *Borneo's Westerafdeeling Geografisch, Staticsh, Historisch, Voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands, Eerste deel*, Zaltbommel: Joh Noman en Zoon, 1854.
- Blume, C.L. *De Indische Bij Tijdschrift Ter Bervodering Van De Kennis Nerderlandsche Volkplantingen en Derzelve Belengen*. Leyden. H.W. Hazernberg en Comp. 1848.
- Barth, J.P.J. "Overzicht der Afdeeling Soekadana" dalam *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kusnten en Wetwnschappen (VBG)*, Deel L. 2 □ Stuk, 1896.
- Van Der Chrijs, J.A. Mr. *Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde Uitgegeven Door Het Bataviaasch Genootschap van Kusnten en Wetenschappen*. Memuat Catatan H. Von Dewall tentang Matan, Simpang, Sukadana dan Karimata. 1862.
- Lontaan, J.U. *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pontianak: Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. 1975.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya
  - Catatan George Muller tahun 1823 Mengenai Kerajaan Kerajaan Di Borneo Bagian Barat
  - Silsilah Raja Melayu Dan Bugis Yang Di Tulis Oleh Raja Ali Haji 1862
  - Hkayat Banjar terbitan DEPDIBUD 1993
  - Gusti Muhammad Mulia ; Menelisik Sejarah Kerajaan Tanjungpura, Matan Dan Simpang 2007
  - Laporan Penelitian Arkeologi Permukiman Kuno di Kawasan Kerajaan Tanjungpura Periode Pra-Islam oleh BPCB KALTIM 2019

## PENULIS

Miftahul Huda. Ketua Lembaga Simpang Mandiri dan Juru Sejarah Kerajaan Simpang Matan. Hp : 085246595000 blog : [www.kerajaansimpangmatan.blogspot.com](http://www.kerajaansimpangmatan.blogspot.com) – [www.wartakayong.net](http://www.wartakayong.net) email : [wartakayong@gmail.com](mailto:wartakayong@gmail.com)